

ASPEK-ASPEK MANFAAT DAN MUDARAT MONOPOLI

Rachmat Syafe'i**

Abstrak

Tulisan ini akan menjelaskan tentang aspek-aspek manfaat dan mudarat monopoli dalam perspektif hukum ekonomi Islam (*fiqh muamalah*). Monopoli dapat diartikan sebagai suatu bentuk penguasaan pengadaan barang dan jasa di pasaran oleh satu orang atau sekelompok orang. Monopoli diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu monopoli individualistik dan monopoli gabungan. Sedangkan penimbunan adalah membeli barang dalam jumlah besar untuk disimpan dan dijual kembali dengan harga tinggi. Dalam hukum ekonomi Islam, disebutkan bahwa prinsip keadilan dan asas maslahat ditujukan untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan dalam bidang ekonomi. Berdasar kepada prinsip tersebut, Islam telah melarang segala bentuk praktek monopoli dan penimbunan karena akan berdampak kepada terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya lebih serius dan tegas dalam mengimplementasikan UU Anti monopoli dalam semua praktek kegiatan ekonomi.

Kata Kunci : Monopoli, Penimbunan, Manfaat, Mudarat, Hukum

1. Pendahuluan

Islam memiliki perhatian sangat besar terhadap lapangan ekonomi (*economic court*), dan mendasarkan sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonistis*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), melainkan juga untuk menggapai kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, yang menjadi landasan ekonomi Islam ialah tauhid *ilahiyah*.

** Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, MA., adalah guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh karena itu, penghalalan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya meski merugikan pihak lain bukan tipe ekonomi yang dikembangkan dan diajarkan Islam. Sebaliknya, Islam menggariskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang hanyalah titipan. Kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh pemilik hakiki, baik yang berkaitan dengan asal harta, cara mendapatkannya, maupun penggunaannya.

Namun demikian, tidak berarti Islam mengekang berbagai praktik perekonomian umatnya, atau melarang umatnya untuk kaya. Pada prinsipnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup makmur, bahkan Nabi Saw menyatakan bahwa seorang mu'min yang kuat – dalam ilmu, kekayaan, dll. lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Swt dari seorang mu'min yang lemah.¹

Kekuatan dimaksud tidak akan datang begitu saja tentunya, tetapi harus diraih dengan kesungguhan dan usaha. Konsekuensinya, umat Islam harus menjadi pedagang handal, arsitek cakap, serta mampu menjadi pelaku bisnis profesional yang mampu bersaing dengan umat lain. Dengan kata lain, umat Islam harus mampu menegakkan kekhalfahan di bumi dengan cara menegakkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia akhirat dalam pola amanah dan dilaksanakan dalam bentuk *taklif*, yakni penugasan yang bertanggungjawab atau dalam wujud *ri'ayah* dan *masuliyah*.²

Kebebasan Islam dalam aktivitas ekonomi sangat jelas terlihat dalam penetapan harga misalnya, Islam mengakui bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Nabi Muhammad Saw tidak menganjurkan adanya campur tangan, baik dari penguasa maupun individual. Akan tetapi, umatnya dilarang untuk mempraktikkan bisnis yang dapat menimbulkan gejolak pasar, seperti penahanan stock, spekulasi, kolusi, oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, dan lain-lain.³

¹ HR Muslim dari Abu Hurairah

² Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial, Cet. II, (Bandung Mizan, 1994), hal. 202*

³ Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad Saw. tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan tentang Ekonomi)*, (Bank Mu'amalat, tth) hal. 151.

Namun prinsip pasar bebas yang dikembangkan Islam tidak sama dengan pasar bebas yang dianut kaum *kapitalisme*, sebab yang mereka kembangkan adalah kesenangan dan kepedihan *utilitarian*. Sedangkan Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, persamaan, kerjasama, saling membantu, dan bermurah hati.⁴

Begitu pula larangan atau pengekangan yang diterapkan Islam pun tidak sama dengan pengekangan sistem sosialis atau komunis yang berusaha menyamaratakan setiap manusia tanpa memperhatikan usaha dan kemampuan seseorang yang di satu sisi melindungi hak asasi seseorang menurut versi mereka, di sisi lain menginjak-injak hak asasi manusia lainnya.

Untuk menjamin bisnis sehat di atas, dalam beberapa hal terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama negara atau penguasa tidak dilarang untuk ikut campur dalam dunia usaha, seperti dalam penentuan harga, jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat, dan tidak mengganggu kepentingan yang lebih besar. Dengan kata lain, prinsip maslahat yang sejalan dengan norma agama dan kepentingan masyarakat betul-betul menjadi acuan penting dalam bermuamalah.

Monopoli misalnya, sekalipun dikategorikan sebagai salah satu praktis bisnis yang dilarang Islam. Sehingga secara tegas pelakunya dinyatakan dalam hadits sebagai orang berdosa,⁵ akan tetapi, tidak berarti semua bentuk penimbunan barang atau monopoli bisa dikategorikan sebagai perbuatan dosa, khususnya yang ditujukan untuk kemaslahatan umat, seperti yang dicontohkan Nabi Yusuf di Mesir, atau penimbunan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk persiapan di masa krisis.

Dalam makalah ini kita akan mencoba mengkaji masalah monopoli, khususnya berkaitan dengan hukum, serta aspek-aspek masalah dan mudaratnya.

⁴ *Ibid.* hal. 152

⁵ HR. Muslim

2. Arti Monopoli, Penimbunan, dan Pembagiannya

Monopoli dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai situasi pengadaan barang, dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) di mana sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang, atau sekelompok orang sehingga harganya bisa dikendalikan.⁶

Sedangkan penimbunan (*al-ihthikar*) secara etimologi berarti bertindak sewenang-wenang (*istabadda*).⁷ Menurut terminologi Islam berarti membeli barang dalam jumlah banyak kemudian disimpan dengan maksud untuk dijual kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya dengan harga tinggi.⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia penimbunan kekayaan atau barang berarti pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kehidupan keluarganya, tanpa memikirkan nasib orang lain.⁹

Jika diteliti secara seksama pengertian monopoli dan penimbunan memiliki esensi yang sama, tujuan utama dari monopoli dan penimbunan adalah untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan derita dan kesusahan orang lain, serta penetapan harga berdasarkan kehendak si pemilik barang sehingga keuntungan bisa diraih sekehendaknya tanpa memperdulikan kepentingan dan penderitaan konsumen. Dengan demikian, penimbunan bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk monopoli atau sebaliknya.

Monopoli dan penimbunan barang sangat dikenal dalam sistem perekonomian kontemporer yang dipelopori oleh para kapitalis. Mereka berpandangan bahwa penimbunan merupakan hak asasi manusia, tidak ada satu orang pun bahkan pemerintah sekalipun yang

⁶ Anton M. Moeliono, dkk. (penyunting), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1989) hal. 591.

⁷ Taqiyuddin, An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif : Perspektif Islam*, penerjemah M. Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti), hal. 209.

⁸ Lihat Ahmad M. Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat, Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Rajawali, 1987), hal.343

⁹ Anton, *Op. Cit.* hal. 947.

berhak melarangnya. Selain itu, perilaku tersebut ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua hal, yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan adanya kerjasama antara para pemilik pabrik dengan para pelaku ekonomi yang didasarkan pada konsep riba.¹⁰

Muhammad Abdullah al-Arabi mengemukakan jenis-jenis monopoli, yaitu :¹¹

1) Monopoli yang bersifat individual

a. *Trust*

Secara etimologi berarti kepercayaan. Akan tetapi maksud dari kepercayaan tersebut bukan berarti dalam arti sebenarnya, melainkan sebaliknya. Bentuk monopoli atau penimbunan ini bukan dengan cara menimbun barang atau membeli banyak barang di pasar untuk dijual kemudian hari dengan harga tinggi. Monopoli sistem *trust* adalah persekutuan kaum pengusaha pabrik atau kaum dagang yang bertindak secara bersama-sama terhadap dunia luar. Mereka membeli sebahagian besar saham perusahaan sehingga mampu mempengaruhi harga untuk dunia luar. Para anggota *trust* tidak diperkenankan untuk menjual barang di bawah harga yang telah mereka sepakati.

Bentuk monopoli seperti itu pernah dilakukan oleh perusahaan *Standar oil company*, yang berhasil menguasai saham minyak di Amerika pada tahun 1879. Sehingga mampu mengendalikan harga bagi rakyat Amerika Serikat. Hal itu meresahkan rakyat, bahkan turut mempengaruhi gejolak ekonomi pada sektor lain. Pada tahun 1890, Parlemen Amerika Serikat menanggapi serius permasalahan tersebut dan akhirnya mengeluarkan *Sherman Anti Trust*, yang intinya melarang cara bisnis tersebut.

b. *Holding Company*

Suatu perusahaan menyimpan, memegang, atau mengurus sero-sero perusahaan lain, sehingga perusahaan ini bisa mengendalikan perusahaan yang seronya dikuasai.

¹⁰ Muhammad Abdullah al-Araby, *al-Nuzbum al-Islami, al-Iqtisbadiyah, al-Hukumiyah, wa al-Daulah*, Bagian I (Qahirah : Ma'had al-Dirasah al-Islamiyah, 1970), hal. 244.

¹¹ al-Arabi, *Op.cit*.hal.246-255

Holding Company mulai diizinkan sejak tahun 1899 di Wilayah New Jersey Amerika Serikat, setelah *trust* dilarang. Namun setelah diketahui bahwa sistem ini menumbuhkan praktik monopoli dan penimbunan yang merugikan masyarakat akhirnya dilarang. Sekalipun sudah dilarang, tetapi realisasinya terus dipraktekkan sampai sekarang.

c. Merger

Merger adalah bentuk penggabungan antara dua perusahaan atau lebih menjadi satu, sehingga posisi perusahaan menjadi sangat kuat dan bisa mengendalikan perekonomian masyarakat. Perusahaan-perusahaan di Amerika banyak yang memilih sistem merger dalam rangka memperkuat jaringannya.

2) Penimbunan Gabungan (Multi Unit Monopoli)

Penimbunan jenis pertama di atas masih dikategorikan sebagai penimbunan kelas kecil. Adapun penimbunan yang berskala lebih besar bentuknya adalah sebagai berikut :

a. Price Agreement

Adalah kesepakatan harga di antara perusahaan-perusahaan besar, sehingga setiap perusahaan yang mengingat kesepakatan tersebut memperoleh keuntungan besar walaupun pada hakikatnya perusahaan-perusahaan tersebut tidak bersatu. Akan tetapi, dengan adanya kesepakatan harga maka keuntungan bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan mereka

b. Price Leadership

Adalah perusahaan-perusahaan kecil menyepakati ketetapan harga yang diinginkan oleh perusahaan besar. Apabila perusahaan-perusahaan kecil tidak menuruti kemauan perusahaan tersebut maka akan dihancurkan. Dengan kata lain, perusahaan besar tersebut menjadi pemimpin dalam menentukan harga kepada konsumen.

c. Pool

Adalah gabungan para pekerja untuk memperkuat barisan mereka dalam memproduksi barang. Satu sama lain di antara mereka

menyepakati suatu kesepakatan yang menetapkan bahwa satu sama lain tidak boleh melampaui produksi atau harga jual dari yang lainnya.

d. Cartel

Cartel secara sederhana berarti persekutuan para pengusaha untuk saling membantu dalam mengumpulkan atau membeli barang-barang yang ada pada anggota, kemudian membuat kesepakatan untuk memasarkan barang tersebut dengan harga yang telah mereka tetapkan. Labanya mereka bagikan sesuai dengan kesepakatan, modal, dan peran anggota tersebut.

Cartel dalam arti luas adalah kesepakatan perusahaan besar dunia untuk menguasai negara konsumen yang biasa dikenal dengan istilah *International Cartels*. Dewasa ini, umumnya perusahaan-perusahaan besar telah menganut sistem penimbunan atau monopoli sistem *cartel* ini. Tak heran jika, perusahaan-perusahaan kecil dan atau lokal sulit untuk bersaing dengan mereka.

3. Hukum Monopoli Serta Aspek Manfaat dan Mudaratnya

Aspek manfaat dan mudarat memiliki posisi sangat penting dalam hukum Islam, termasuk di dalamnya hukum usaha yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam suatu kaidah :

Setiap tindakan yang mendorong kerusakan atau menolak kemaslahatan dilarang.

Dengan demikian, baik buruknya suatu perbuatan dapat diukur oleh manfaat dan mudaratnya. Artinya, suatu perbuatan dapat dinilai baik jika berdampak pada kemaslahatan atau bernilai manfaat bagi umat manusia. Sebaliknya, dinilai jelek apabila akan menimbulkan kejelekan atau mendatangkan kemudaratannya.

Oleh karena itu, berdasarkan praktik dan tujuan yang diinginkan dari penimbunan barang dan monopoli di atas, maka hal itu sangat bertentangan dengan norma Islam dan norma sosial kemasyarakatan. Maka sangat tepat jika Islam melarang perbuatan tersebut dan menyatakan dengan tegas bahwa pelakunya berdosa, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Rasulullah Saw :

Dari Ma'mar bin Abdullah, Rasulullah Saw bersabda :
"Tidaklah menimbun melainkan orang berdosa" (H.R. Muslim).

Hadits di atas mengandung *dalalah muthalq* karena tidak dijelaskan barang apa yang ditimbun. Namun menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang barang yang tidak boleh ditimbun, meskipun ada hadits lain yang *muqayyad*, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Astram dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah Saw telah melarang penimbunan makanan.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa diharamkan menimbun barang apa saja yang akan memudaratkan orang lain. Hal itu sesuai dengan pendapat Abu Yusuf, bahwa barang apapun dilarang untuk ditimbun jika menyebabkan kemudaratkan kepada manusia walaupun yang ditimbunnya emas dan perak¹². Pendapat Abu Yusuf tersebut disepakati oleh sebagian ulama terakhir dari Hanabilah, Ibn Abidin, Syaukani, dan sebagian ulama Malikiyah.

Taqiyudin An-Nabhani termasuk ulama kontemporer yang menyepakati pendapat tersebut. Menurutnya, hadits-hadits tentang monopoli yang bersifat *Muthalq* tidak bisa dibawa kepada *muqayad* (hanya makanan yang dilarang ditimbun). Mengkhususkan dengan makanan dan menafikan lainnya adalah pemahaman berdasarkan *mafhum laqab* (salah satu bentuk pemahaman hukum yang diambil dari kebalikannya), padahal *mafhum laqab* tidak bisa digunakan dalam konteks ini. Ia berpendapat bahwa segala jenis barang, baik makanan maupun yang lainnya diharamkan untuk menimbunnya¹³.

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanbaliyah barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan primer sedangkan barang kebutuhan sekunder tidak diharamkan. Ulama lainnya berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah barang-barang yang biasa diperdagangkan, karena akan menimbulkan ketidakstabilan harga¹⁴.

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulus Salam*, Juz III hal. 25.

¹³ An-Nabhani. *Op. cit.* hal 210-211.

¹⁴ Lihat Ibnu Rus. *Bidayatul al-Mujtahid wa Nahyatun Al-Muntansid*. (Beirut : Darul Fikr, 595 H). hlm. 164 Fathy al-Raniry, *al-Fiqh al-Islam al-Maqarin Ma'al al-Mudzahiby* (Damsyik Muthaba'ah Tharibin

Dalam hal ini, penentuan pendapat mana yang layak diikuti, sangat erat kaitannya dengan kriteria dan tujuan dari penimbunan itu sendiri, karena sebagaimana disinggung di atas tidak semua bentuk penimbunan dilarang.

Para ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Drs. Sudirman M, MA., berpendapat bahwa yang monopoli atau penimbunan yang diharamkan adalah memenuhi kriteria berikut¹⁵ :

1. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya dan tanggungannya untuk persediaan setahun penuh.
2. Barang yang ditimbunnya dalam rangka menunggu saat naiknya harga, sehingga barang dapat dijual dengan harga lebih tinggi, dan para konsumen sangat membutuhkannya.
3. Penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, misalnya : makanan, pakaian, dan lain-lain. Dengan demikian, memonopoli barang yang tidak dibutuhkan konsumen tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak akan mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan bukanlah jenis barang atau lamanya penimbunan. Akan tetapi, dampak dari praktik monopoli atau penimbunan itu sendiri kepada masyarakat. Dengan kata lain, barang apa saja dan berapapun lamanya jika penimbunan tersebut menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, seperti barang menjadi langka, harga tinggi, dan lain-lain maka dilarang.

Sedangkan mengenai hukum dari penimbunan tersebut, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Tetapi secara umum pendapat mereka dapat digolongkan menjadi dua kelompok :

1. Menurut madzhab jumhur dari kalangan Syafiiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, al-Imamiyah, dan al-Kasani dari golongan Hanafiyah, bahwa penimbunan barang

Madzahib, 1980), hlm. 71-72, 87-8. Syayid Sabiq, *Fihq Sunnah*. Juz II (Libanon, Dar Fikr, 1981). hlm. 98.

¹⁵ Chuazimah T. Yanggo, H.A. Hafiz Anshary Aziz MA (editor) *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Islak, 1997) hlm. 103

hukumnya haram. Pertimbangan jumhur ulama antara lain bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudharatan bagi manusia.

2. Menurut pendapat fuqaha dari kalangan mazhab Hanafiyah, bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya adalah makruh tahrim. Dengan pertimbangan antara lain, bahwa penimbunan tersebut dibolehkan jika demi kemaslahatan manusia.

Pendapat ulama Hanafiyah tidak menimbulkan sanksi hukum karena hanya makruh tahrim saja, padahal penimbun barang demi keuntungan pribadi semata sangatlah tercela, karena ia telah berusaha mengeruk keuntungan ketika orang lain sangat kesusahan atau menari-nari di atas penderitaan orang lain. Tindakan seperti itu tentu saja sangat tidak bermoral dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Maka sangat tepat kalau perbuatan seperti itu diharamkan oleh syara'.

Selain itu, cercaan bagi penimbun dengan sebutan *khati* – padahal *khati* adalah orang yang berdosa dan maksiat adalah sebagai indikasi bahwa tuntutan untuk meninggalkan tegas (*jazam*). Dengan demikian hadits tersebut sangat jelas menunjukkan haramnya melakukan penimbunan.

Dalam riwayat lain, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Muslim dari Ma'mar bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

Siapa saja yang melakukan penimbunan, ia dipandang (dianggap) bersalah.

Pendapat jumhur lebih tepat untuk diambil karena akan menimbulkan dampak hukum (sanksi hukum), misalnya dengan *ta'jir* ataupun merampas barang yang ditimbunnya.

Tentu saja, sebelum hukuman atau *ta'jir* diberikan harus diteliti dengan seksama tentang tujuan atau motivasi dari penimbunan barang tersebut, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas. Selain itu *ta'jir* harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukannya. Penimbun barang sedikit tidak boleh disamakan hukumnya dengan penimbun barang banyak. Selain itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijaga, agar hukuman yang diberikan betul-betul sejalan dengan *maqashid al-Syari'ah*.

Berkenaan dengan masalah penimbunan barang, Dr. Yusuf Qordhawy¹⁶ memasukkan orang yang tidak melakukannya sebagai bagian salah satu syarat pedagang yang akan mendapat ridha Allah Swt., yakni pedagang tidak menimbun barang dagangannya pada saat masyarakat sedang membutuhkan dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya karena menimbun dengan tujuan seperti itu hukumnya haram. Hal itu mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik berupa makanan pokok, maupun bukan. Rasulullah Saw memberi predikat penimbun dengan *khathi'un* (orang yang berbuat dosa) bukanlah perkara yang ringan, karena Allah Swt juga telah menyebut Fir'aun dan Haaman beserta tentaranya dengan istilah sama, sebagaimana firman-Nya Sesungguhnya Fir'aun dan Hamman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah (Q.S. Al-Qashash : 8).

Tentang para pelaku praktik monopoli ini dinyatakan dalam sebuah hadits :

Sejelek-jeleknya hamba adalah si penimbun, jika ia mendengar barang murah ia murka dan jika menjadi mahal ia gembira¹⁷.

Bahkan bagi mereka yang menimbun selama empat puluh hari dianggap telah terlepas dari Allah Swt, sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

Siapa yang menimbun barang pangan selama empat puluh hari ia sungguh telah terlepas dari Allah dan Allah lepas daripadanya¹⁸.

Maksud dari hadits di atas adalah si penimbun itu telah keluar dari kontrol Allah Swt, jadi ia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya seperti dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, walaupun pada *zhahirnya* ia mengaku sebagai umat Islam pada hakikatnya ia

¹⁶ Yusuf Qardhawy, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid I, (Penj. Drs. Asadallah Yasin, (Jakarta, Gema Insani Pers, 1994) hal. 756-762.

¹⁷ Lihat Sayyid Sabiq, *Ibid* hal. 163, dan bandingkan dengan Imam Ahmad Hanbal, Musnad, (Beirut : al-Maktab al-Islam, tt). 351).

¹⁸ Lihat Sayyid Sabiq, *Ibid*, dan Lihat Tirmidzi Sunan At-Tirmidzi, (Kairo, Musfata al-Baby, 397 H).

telah keluar dari rel-rel agama Islam dan akan sangat jauh dari ridha Allah Swt.

Larangan yang lebih tegas tentang penimbunan itu adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Hakim dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

Orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah (*jalib*) diberi rezeki, sedangkan penimbun dilaknat¹⁹.

Dengan demikian monopoli yang dilarang adalah yang mengandung aspek-aspek yang memudaratkan manusia antara lain :

- Merusak mekanisme perdagangan
- Menimbulkan keresahan sosial
- Menimbulkan banyak korban dan penderitaan jika barang yang ditimbun dijual kepada masyarakat dengan harga sangat tinggi, karena harganya tidak bisa mereka jangkau oleh penduduk.
- Menyebabkan kelangkaan barang, sehingga akan sangat menyulitkan kehidupan masyarakat luas.
- dll.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa tidak semua bentuk monopoli dilarang dalam Islam. Islam tidak melarang praktik monopoli yang akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Misalnya menimbun barang yang dikoordinir oleh pemerintah atau individu dengan maksud untuk persiapan menghadapi musim paceklik, dan nantinya akan dijual dengan harga wajar atau dibagikan secara cuma-cuma. Hal itu karena tujuannya bukan untuk mencelakakan dan menyengsarakan manusia, namun sebaliknya untuk menjamin keselamatan mereka.

Dalam sejarah, Nabi Yusuf pernah menimbun barang sangat besar jumlahnya, yang didasarkan pada mimpi raja yang ia *ta'bir* bahwa negeri itu akan mengalami musim kemarau panjang. Dan ternyata mimpi tersebut terjadi, sehingga dari berbagai negara

¹⁹ Lihat Sayid Sabiq, *op.cit.*, 164 Turmuzi, *Ibid* hlm. 40, Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, al-Nasyabury. *Shahih Muslim*, (Beirut al-Maktaba al-Islam tt. hlm. 139.

berdatangan untuk membeli berbagai komoditi yang pengelolaannya dipercayakan kepada Nabi Yusuf.

Dalam salah satu hadits Nabi Saw dinyatakan :

Kaum muslim memiliki hak bersama dalam tiga hal : air, rerumputan, dan api (hadits dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Ibn Majah).

Berdasarkan hadits tersebut tersirat bahwa setiap orang yang memiliki hak yang sama terhadap barang-barang yang berkaitan dengan hajat orang banyak, seperti air, api, rerumputan, makanan pokok, dan lain-lain. Oleh karena itu tidak seorang pun yang berhak memonopolinya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.

Adalah sangat tepat jika dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekayaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai atau dimonopoli oleh negara. Sebab diyakini bahwa monopoli yang dilakukan negara akan dimaksudkan untuk kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, monopoli atau penimbunan beras yang dilakukan Dolog dipandang sebagai kebijakan tepat karena bertujuan untuk kemaslahatan warga. Namun negara dituntut untuk berlaku profesional dalam pengelolaannya.

Dengan demikian, praktik monopoli akan mendatangkan manfaat jika dilakukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama, antara lain :

- Memberikan rasa tenang kepada masyarakat, karena kebutuhan pokok mereka dapat mereka peroleh dengan harga wajar
- Memberikan rasa aman kepada warga, sebab mereka meyakini bahwa kebutuhan pokok mereka akan selalu terpenuhi sekalipun pada musim paceklik
- Keuntungan dari monopoli tersebut pada hakikatnya kembali kepada masyarakat sendiri, bukan pada individu atau sekelompok orang tertentu
- Dapat mengontrol harga pasar, karena pemerintah dapat melakukan operasi pasar ketika harga barang naik
- Dll.

4. Penutup

Semua manusia pada dasarnya berkedudukan sama di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu semua manusia harus saling menghormati dan menghargai. Perbuatan atau aktivitas yang merugikan atau menyusahkan orang lain sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar manusia, sebagaimana ditegaskan dalam syari'at Islam.

Manusia sangat dianjurkan untuk berusaha dalam rangka memenuhi kehidupan dunia. Namun harus selalu diingat bahwa semua perbuatannya kelak harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, ia harus meninggalkan praktik-praktik bisnis kotor seperti penimbunan dan monopoli. Hal itu selain merugikan orang banyak, pada hakikatnya merugikan diri pelakunya, karena ia akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Harus diakui bahwa praktik monopoli oleh mereka yang serakah merupakan perilaku yang tidak mungkin bisa dilenyapkan di muka bumi. Hanya saja, manusia yang masih memiliki pandangan lurus diperintahkan oleh Islam untuk mencegah atau mengeliminirnya. Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang jelas dari pemerintah, konsistensi, dan kehati-hatian dari seluruh lapisan masyarakat. Sebab, para penimbun akan senantiasa memanfaatkan berbagai kesempatan untuk merealisasikan keinginan dan nafsunya.

DAFTAR BACAAN

- al-Araby, Muhammad Abdullah. 1970. *al-Nuzhum al-Islami, al-Hukumiyah, wa al-Daulah*. Bagian I. Ma'had al-Dirasah al-Islamiyah, Qahirah.
- al-Asqalany, Ibnu Hajar. tth. *Subulu as-Salam*. Maktabah Dahlan.
- Hanbal, Ahmad Ibn. tth. *al-Musnad*. Beirut : al-Maktab al Islami.
- Khan, Muhammad Akram. *Ajaran Nabi Muhammad Saw Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan tentang Ekonomi)*.
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Manan, M. Abdullah. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, judul asli *Islamic Economic, theory and Practice* (Editor : HM. Sonhadji, dan lain-lain). Yogyakarta : PT. Versia Yogya Grafika.
- Moeliono, Anton M. dkk. (penyunting). 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- al-Naisyabury, Muslim al-Hajjaj al-Qursyairi. tth. *Shahih Muslim*. Beirut : al-Maktabi al-Islam.
- Rachman, Budi Munawar (editor). 1995. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta : Paramadina.
- Rahmat, Jalaluddin. 1991. *Islam Alternatif : Ceramah-Ceramah di Kampus*. Cet. III. Bandung : Mizan.
- al-Raniry, Fathiy. tth. *al-Fiqh al-Islamy al-Maqarin Ma'al al-Madzabiby*. Damsyik : Muthaba'ah Tharibin.
- Rusy, Ibn. 1990. 595 H. *Bidayatul al-Mujtahid wa Nahayatu al-Muqtashid*. Beirut : Darul Fikr.
- Sabiq , Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah, juz III*. Libanon : Daru Fikr.
- Syaefuddin, Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Rajawali.

- Tirmidzi, 397 H. *Sunan al-Tirmidzi*. Kairo : Mustafa al-Babi.
- Taqiyuddin, An-Nabbani. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*, penerjemah M. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti.
- Qardhawiy, Yusuf. 1994. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid I (Penj : Drs. As'adalah Yasin). Jakarta : Gema Insani Press.
- Yafie, Al. 1994. *Menggagas Fikih Sosial*. Cet. II. Bandung : Mizan.
- Yanggo, Chuzaimah T. HA. Hafiz Anshary AZ., MA, (editor). 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : LSIK.